



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sumba Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Fungsional yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan Jabatan Pelaksana.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan;
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kelembagaan, Perijinan dan Keanggotaan Koperasi;
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan KSP/USP;
 - b. Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Kualitas SDM;

2. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
- c. Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Fasilitasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
 2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang menjadi kewenangan daerah dan mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 2. pelaksanaan kebijakan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 3. pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
 4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
 5. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 6. pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas;
 7. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1). Kepala Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas serta pembinaan dan pengawasan lembaga koperasi.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 2. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 3. pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;

4. penerapan Peraturan Perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
5. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
6. penyelenggaraan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
7. pelaksanaan pengelolaan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam;
8. pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 2. perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 3. pemromosian akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 4. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 5. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 6. pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 7. pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 2. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 4. pelaksanaan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 5. pelaksanaan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 6. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Sub Bagian

Pasal 8

- (1). Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2). Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan serta penataan usaha administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan serta penataan usaha administrasi keuangan, pemantauan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset milik negara, tatalaksana, serta urusan tata usaha lainnya di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Kelembagaan, Perijinan dan Keanggotaan Koperasi mempunyai tugas :
 1. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 2. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 3. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 4. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 5. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 6. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 7. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 8. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 9. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
 10. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
 - b. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) mempunyai tugas :
 1. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 2. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 3. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 4. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 5. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.

- (2) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha, merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai tugas mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi dan merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Fasilitasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri, menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK), mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil, merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah dan merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melakukan pengembangan kualitas kewirausahaan.

Bagian Keenam

UPT Dinas

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal, 26 Oktober 2016



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT

